



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340
Telepon (021) 8197479. 8512403. 8563530; Faksimili (021) 8512302
Website : dki.kemenag.go.id

Nomor : B-8774/Kw.09.3/5/PP.00.7/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Surat Edaran

20 Oktober 2025

Yth. 1. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
3. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Para Kepala Madrasah;
5. Para Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam;
6. Para Pimpinan Pondok Pesantren;
7. Para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah;
8. Para Kepala Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE.33 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2025, maka bersama ini disampaikan Surat Edaran dimaksud untuk segera disosialisasikan dan melaksanakan Peringatan Hari Santri 2025 di lingkungan kerja saudara serta masyarakat sesuai binaannya (Surat Edaran Terlampir).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Wilayah,



Adib





- Yth. 1. Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Gubernur;
6. Bupati/Walikota;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama;
8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
11. Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam; dan
12. Pimpinan Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI SANTRI 2025

A. Umum

1. Bahwa Pemerintah telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
2. Bahwa untuk memperingati Hari Santri secara tertib, khidmat, aman, semarak, dan akuntabel, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan, pesantren, santri, dan masyarakat dalam melaksanakan Peringatan Hari Santri 2025.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

D. Ketentuan

1. Tema
Tema Peringatan Hari Santri 2025: Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

Peringatan Hari Santri merupakan momen untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali kiprah dan pengabdian santri yang senantiasa relevan dari masa ke masa. Tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” mengandung makna yang mendalam mengenai peran strategis santri dalam perjalanan bangsa. Santri hadir sebagai penjaga moral dan mengembangkan peradaban bangsa dengan sikap khidmat, rendah hati, dan berwawasan global. Tema ini menegaskan bahwa tugas santri tidak hanya berhenti pada mengawal kemerdekaan Indonesia, tetapi juga membawa nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan ke ranah yang lebih luas. Melalui nilai luhur yang diwariskan para ulama, santri diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya peradaban dunia yang berkeadilan, damai, dan beradab. Dengan semangat itu, Peringatan Hari Santri menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen santri dalam membangun bangsa sekaligus menjadi bagian penting dalam peradaban global.

2. Logo
Logo Peringatan Hari Santri 2025 dapat diunduh melalui laman <https://kemenag.go.id>
3. Apel Peringatan Hari Santri 2025 dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 pukul 07.00 waktu setempat dan disiarkan langsung melalui kanal media sosial Kementerian Agama.
4. Peringatan Hari Santri 2025 dapat dilakukan melalui kegiatan zikir, shalawat, munajat, doa, cek kesehatan gratis (CKG), penanaman pohon, dan kegiatan lainnya yang relevan dengan tema.
5. Sosialisasi tema, logo, dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri 2025 dilaksanakan melalui *website*, media sosial, dan spanduk, baliho, atau *standing banner*.
6. Seluruh pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Santri 2025 disesuaikan dengan kemampuan masing-masing serta mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kekhidmatan.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MASARUDDIN UMAR



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah;
11. Kepala Kantor Urusan Agama; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE.33 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN APEL HARI SANTRI 2025

A. Umum

1. Bahwa untuk memperingati Hari Santri 2025, Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 04 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2025;
2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Apel Hari Santri 2025.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2025.



D. Ketentuan

1. Apel Hari Santri 2025 dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025 dengan tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”.
2. Amanat Apel Hari Santri 2025 yang akan dibacakan pada Apel Hari Santri 2025 dapat unduh/download melalui *website* resmi Kementerian Agama dan Aplikasi Pusaka Kementerian Agama.
3. Peserta apel menggunakan sarung, atasan putih, berpeci hitam bagi laki-laki, dan untuk perempuan menyesuaikan.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menginformasikan kepada Pimpinan Pesantren dan Pimpinan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam di wilayahnya mengenai pelaksanaan Apel Hari Santri 2025.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Kepala Madrasah mempublikasikan pelaksanaan Apel Hari Santri 2025 di *website*, media sosial, atau media lainnya.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



KAMARUDDIN AMIN